

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri, menetapkan kebijakan serta melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik untuk mengelola keuangan secara akurat, relevan, tepat waktu, transparan, dan lengkap.

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdampak pada terjadinya pelimpahan kewenangan yang semakin luas dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah serta memberikan kewenangan lebih luas kepada Pemerintah Daerah dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Sejalan dengan harapan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah berusaha mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan cara membangun teknologi informasi di bidang keuangan atau akuntansi dalam kaitannya pengelolaan keuangan daerah yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan

Daerah (SIPKD). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

Salah satu bentuk tanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan diwujudkan dengan menyediakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Oleh karena itu, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri membangun sebuah aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Sistem ini dibuat dengan berbasis pada regulasi pusat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijalankan bagi seluruh daerah di Indonesia

berdasarkan Surat Edaran Mendagri No.900/1199/BAKD tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Keuangan Daerah, serta regulasi lainnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan Surat Edaran Mendagri No.900/122/BAKD tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan dan Implementasi SIPKD dan regional SIKD.

Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal ini sangat efisien dan efektif karena mampu mengelola dan menghasilkan laporan keuangan secara cepat dan tepat dan dalam hal ini settingan hanya dibuat satu kali dalam penyiapan data awal aplikasi yang digunakan di semua modul, sehingga untuk penggunaan modul-modul selanjutnya tanpa dibuat settingan ulang, agar tidak membuang waktu dalam setiap proses penginputan data sehingga mampu membantu pengelolaan keuangan daerah dengan cepat dan tepat. Salah satu unsur dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien adalah perlu adanya suatu prosedur yang harus diatur dengan baik, sehingga dalam proses pengelolaan keuangan benar-benar terarah dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Surat Edaran Mendagri No.900/984/BAKD tanggal 21 September 2006, Kabupaten Flores Timur ditunjuk sebagai salah satu Daerah Media Inkubator atas pelaksanaan SIPKD. Selanjutnya sesuai Surat Edaran Mendagri No.900/122/BAKD perihal Petunjuk Teknisi Pelaksanaan Pengembangan dengan Implementasi SIPKD regional SIKD bahwa tujuan utama kegiatan SIPKD regional SIKD adalah dalam rangka mengembangkan

dan mengimplementasikan aplikasi keuangan daerah berdasarkan kebutuhan dan kondisi daerah sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Pengolahan data keuangan yang diterapkan oleh Pemerintah diharapkan akan berjalan efektif apabila mempertimbangkan elemen-elemen penting dalam penerapan sistem pengelolaan keuangan daerah seperti keamanan data, kecepatan dan ketepatan waktu, ketelitian, variasi laporan/output dan relevansi. Diharapkan dengan efektifnya penerapan SIPKD maka kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Flores Timur mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu sistem nilai yang digunakan setiap organisasi (lembaga) untuk dapat mengukur keberhasilan (prestasi) dari suatu kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang diterapkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur pada tahun 2010 berdasarkan Surat Edaran Mendagri No.900/122/BAKD perihal Petunjuk Teknisi Pelaksanaan Pengembangan dengan Implementasi SIPKD regional SIKD. Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur menggunakan aplikasi *Core System* merupakan modul aplikasi inti dari SIPKD yang terdiri

dari Modul Penganggaran, Modul Pelaksanaan dan Penatausahaan, Modul Akuntansi dan Pelaporan serta dua modul penunjang yakni Modul *Utility* dan Modul *Data Master*.

Dalam Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur ditemukan beberapa hambatan yakni kendala teknis berupa jaringan internet yang sering kali mengalami gangguan sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan dokumen yang harus diinput dan juga terjadinya kesalahan penginputan data yang dilakukan OPD karena mereka masih menggunakan sistem manual (*exel*). Berdasarkan siaran pers BPK 2018 masih terdapat permasalahan pencatatan kas saldo dibendahara BOS yang belum sesuai kondisi sebenarnya dan pencatatan Aset KDP yang tidak menggambarkan kondisi riil.

Berdasarkan penelitian terdahulu, yang diteliti oleh Femi Bagoes 2013 dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo mengatakan bahwa Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) bisa saja mengalami hambatan akibat ketidaksesuaian penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah oleh aparat pemerintah seperti diantaranya sumber daya manusia yang kurang, kapasitas memori dalam server yang kurang cukup, salah penginputan data, salah input kode transaksi, adanya gangguan yang disebabkan terjadinya sistem yang eror, mesin yang bermasalah, serta disebabkan masalah teknis lainnya.

Selain itu, penelitian terdahulu yang diteliti oleh Dian Arlupi Utami 2013 ditemukan fakta bahwa Pelaksanaan implementasi SIPKD tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kendala dalam prosesnya yaitu masih terkendalanya sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang berupa dana dalam menjalankan sistem ini, sehingga dalam prosesnya akan terjadi kesalahan dalam menginput data untuk tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berdasarkan penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini yang menjadi persamaan permasalahan dari kedua penelitian ini adalah Sumber Daya Manusia yang dapat menyebabkan kesalahan dalam penginputan data, sehingga berujung pada keterlambatan dalam penyampaian laporan.

Berdasarkan latar belakang diatas, agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penginputan data yang berujung pada keterlambatan penyampaian laporan, serta permasalahan pencatatan laporan keuangan maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dengan judul **“Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan peneliti diatas maka penulis dapat masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur?

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD) Pada BKD Kabupaten Flores Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Sistem Informasi Pengelola Keuangan Pada BKD Kabupaten Flores Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Penerapan Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah dalam mengelola keuangan daerah.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi aspirasi serta informasi kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur dalam menerapkan SIKPD untuk meningkatkan kinerja dan pengelolaan keuangan daerah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti selanjutnya sebagai referensi untuk melakukan penelitian terkait penerapan SIPKD pada BKD Kabupaten Flores Timur.